



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 201 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Sidomoyo Kapanewon Godean Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 31 Januari 2024  
a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOMOYO

ttd

ANJAR BANAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,  
  
ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN  
NOMOR 201 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT  
PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN  
SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN  
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DI KALURAHAN SIDOMOYO KAPANEWON GODEAN KABUPATEN SLEMAN  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	M. SHOLEH	L	001	SIMPING
2	SUMIYATI	P	001	SIMPING
3	AGUS TRIAWAN	L	002	SIMPING
4	SARDIMAN	L	002	SIMPING
5	SUROTO	L	003	BELURAN
6	WAHERI	L	003	BELURAN
7	BADYO UTOMO YAHYA	L	004	BELURAN
8	WAKIDI	L	004	BELURAN
9	RUSLAN	L	005	GESIKAN
10	SUMARNO	L	005	GESIKAN
11	MURYANTI	P	006	KARANGLO
12	YARKONI	L	006	KARANGLO
13	LUKMAN KRISTIYANTO	L	007	KRAGILAN III
14	SURIPNA	P	007	KRAGILAN III
15	TRI WARTINI	P	008	KRAGILAN III
16	YUSTANTO	L	008	KRAGILAN III
17	HARDIYANTO	L	009	DUKUH IV
18	LASIMAN	L	009	DUKUH
19	WAHID	L	010	DUKUH IV
20	WIJITO	L	010	DUKUH IV
21	WAHYUDI	L	011	TEGALAN V
22	WIWIN NURDIANTONO	L	011	TEGALAN V
23	HADI PURWANTO SUKARIYO	L	012	TEGALAN V
24	YON RAHARJO	L	012	TEGALAN V
25	NGAJIMIN	L	013	KARAKAN VI
26	NGAJIYONO	L	013	KARAKAN 06
27	TUKIJAN	L	014	KARAKAN 06
28	YULI ANGGORO	L	014	KARAKAN VI

29	IDRIS	L	015	KRANDON
30	SASMINTO	L	015	KRANDON
31	BUDIONO	L	016	KRANDON
32	BUDI SANTOSO	L	016	KRANDON
33	BASUKI	L	017	KRANDON
34	NGADIONO	L	017	KRANDON
35	LASMONO	L	018	PETE 08
36	SUJADI	L	018	PETE VIII
37	DWI CAHYO	L	019	PETE 08
38	HARJANTO	L	019	PETE VIII
39	DWI ARIYANTO TRIYANTO	L	020	PETE VIII
40	JUMADI	L	020	PETE VIII
41	KARDI	L	021	SAWAHAN
42	SARJITO	L	021	SAWAHAN IX
43	SUMPENO	L	022	SAWAHAN IX
44	TRI WIHADI	L	022	SAWAHAN IX
45	PARJONO	L	023	TAJEN
46	SURYANA	L	023	TAJEN
47	CATUR SETYAWARDOYO	L	024	NGRENAK KIDUL
48	YULIANTA	L	024	NGRENAK KIDUL
49	BUDI RAHARJO	L	025	NGRENAK KIDUL
50	SUBANDI	L	025	NGRENAK KIDUL
51	SUKARDI	L	026	NGRENAK LOR II
52	SUMARDIKUN	L	026	NGRENAK LOR
53	SUDARMONO	L	027	NGRENAK LOR XI
54	WIGUNARDI	L	027	KRAGILAN 03

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SLEMAN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KALURAHAN SIDOMOYO

ttd

ANJAR BANAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN  
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO